



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Haliau, 15 Juli 1980, umur 44, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/09/II/2013 tanggal 13 Februari 2013;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai sekitar 2 hari, di rumah Tergugat di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa sekitar 9 tahun 11 bulan. Selama pernikahan



Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Xxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 24 Maret 2016, yang sekarang berumur 8 tahun dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat sebagian besar disimpan untuk pribadi Tergugat saja;

3.2. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat;

3.3. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat;

3.4. Tergugat sering bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Ketika marah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti bodoh, bahkan Tergugat sampai mengancam ingin membunuh Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Januari 2024, disebabkan Tergugat tidak memberikan uang ketika Penggugat ingin membelikan kebutuhan Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat sebagaimana alamat di atas karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 24 Januari 2024 hingga saat ini tanggal 24 Juli 2024 selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menunjuk **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H** sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024 ternyata mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian dalam akibat perceraian yakni tentang pengasuhan anak;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 24 Maret 2016 berada dalam asuhan Penggugat dijadikan satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat;



Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Sri Dina Anggraini;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga saat ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat tidak hanya untuk keperluan rumah tangga tapi juga kosmetik Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat menyuruh Penggugat melakukan pekerjaan kasar karena Tergugat telah mempunyai beberapa orang buruh untuk membantu pekerjaan Tergugat dengan gaji yang lebih dari cukup;
- Bahwa benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat namun hanya bercanda saja serta tidak ada paksaan karena saat itu ekonomi Penggugat dan Tergugat sedang sulit dan ketika Penggugat berkata semoga ada rezki untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugatpun mengiyakannya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bersifat tempramen walaupun Tergugat marah selau ada alasannya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;



Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2024, Tergugat dan Penggugat memang pisah tempat tinggal namun sejak Juni 2024 karena Penggugat akan menjaga rumah orang tuanya yang pergi haji bukan karena ada perselisihan dan pertengkaran dan untuk keperluan tersebut, Penggugat mendapatkan upah;
- Bahwa hingga bulan Juni 2024 Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami isteri dan hingga saat inipun Tergugat masih memberikan nafkah lahir untuk keperluan Penggugat sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya akan menanggapi hal yang dibantah oleh Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering teradi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan akibat Tergugat tidak mampu menafkahi dengan layak tersebut sehingga Penggugat harus bekerja sebagai penjual pentol agar bisa mempunyai uang sendiri;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat yakni Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat jika Tergugat bersikap tempramen;
- Bahwa Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, seperti bodoh;



Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat memang tidak pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat baru pisah sejak Juni 2024 karena orang tua meminta Penggugat untuk menjaga rumah mereka namun sejak Januari 2024 Penggugat sudah sering menginap ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang tidur sekamar akan tetapi tidak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa benar, hingga sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun uang tersebut Penggugat gunakan untuk keperluan anak;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat hanya akan menjawab hal hal yang di bantah Penggugat dalam repliknya;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
 - Bahwa Penggugat justru yang sering meminta berhubungan badan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Pembakal Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 474.4/023/Pem-BJ/VII/2024 tanggal 12 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);



Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 029/09/II/2013 Tanggal 12 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Saksi:

Saksi 1, **Xxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Sri Dina Anggraini yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Jingah kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Haliau. Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun awal Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak sehingga Penggugat harus bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti mengangkut kayu;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat melakukan pekerjaan kasar tersebut;



Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024 bulan lalu karena ingin menjaga rumah orang tua Penggugat yang pergi haji sambil berdagang di depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berbicara baik-baik kepada Penggugat dan telah diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah mendapatkan izin dari Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sering mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga lalu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Saksi 2, **Xxxxxxxx**, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Sri Dina Anggraini;
- Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;



Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Haliua, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering menyuruh Penggugat bekerja kasar seperti mengangkut tanah, mengangkut kayu;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sering melihat Penggugat berada di kediaman orang tuanya di Desa Banua Jingah, kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering kali datang menemui Penggugat di kediaman orang tuanya dan setiap kedatangannya Tergugat selalu berperilaku baik tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga kepada anggota keluarga lainnya;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;



Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi foto-foto saat Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sri Dina Anggraini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T);

2. Saksi:

Saksi 1, **Xxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Sri Dina Anggraini yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Haliau. Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sebulan yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat namun Penggugat tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita keadaan rumah tangga namun menurut Tergugat hal wajar kalau ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi;
- Bahwa Tergugat sering mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga lalu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim; Saksi 2, **Xxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Sri Dina Anggraini;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Haliua, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat saat itu melihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun serta harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tergugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;



Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016



Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menunjuk **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam akibat perceraian yaitu tentang pengasuhan anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat, serta Tergugat bersikap tempramen kepada Penggugat ketika marah Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat sampai mengancam ingin membunuh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 24 Januari 2024 sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau dalil bantahan Tergugat oleh karena telah diakui oleh Penggugat dan atau Tergugat atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/09/II/2013 tanggal 13 Februari 2013;



Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah di karuniai anak 1 orang, yang bernama Xxxxxxx, saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2024 disebabkan Penggugat akan menjaga rumah kediaman orang tuanya yang saat itu ditinggal ibadah haji, dan atas hal tersebut Penggugat mendapat upah dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dalil bantahan Tergugat tentang waktu perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh Penggugat yakni pada bulan Juni 2024 dan telah dibenarkan pula oleh Penggugat tentang penyebab keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat akan menjaga rumah kediaman orang tuanya yang saat itu ditinggal ibadah haji, dan atas hal tersebut Penggugat mendapat upah dari orang tuanya sehingga perpisahan tempat tinggal keduanya bukan karena disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karenanya pengakuan Penggugat dalam repliknya tentang kondisi yang demikian bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering tempramen kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara



Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBG, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2013 menurut tata cara syariat



Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan Saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling berseduaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya semenjak bulan Juni 2024 dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;



Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan bukti tertanda T serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi foto-foto saat Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan TranSaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya;

Menimbang, selanjutnya bahwa ternyata terhadap bukti T tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu namun ternyata dipersidangan Penggugat mengakui bukti tersebut maka terhadap hal yang demikian Hakim menilai selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih



Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (mutual confirmity) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijskracht);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama **Xxxxxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2016, saat ini dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Penggugat merasa nafkah yang



Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat tidak mencukupi sehingga Penggugat melakukan pekerjaan kasar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Hakim akan menilai apakah fakta kejadian tersebut bisa dinilai sebagai fakta hukum dan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 (ayat 2) Undang-undang perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan terbukti berpisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan telah pula dipersidangan tidak terbukti adanya KDRT yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat;



Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ont vankelijk verklaard*).

Pertimbangan tentang kesepakatan dalam mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tentang pengasuhan anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 308/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 25 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur**



Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilaliah,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)